



**PUTUSAN**

Nomor 495/Pid.B/2021/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama secara *online*

(*telekonfrens*) menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Ridho Ramadhan Bin Edi Sutrisno
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 26 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kancil Putih Gang Bersama X Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan IB.I Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : sopir

Terdakwa M. Ridho Ramadhan Bin Edi Sutrisno ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum LBH IKADIN ROMAITA, SH, DAN REKAN Advokat/Pengacara yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang telah di tunjuk oleh Hakim Ketua Majelis untuk bertindak selaku Penasehat hukum terhadap dalam perkara pidana nomor : 495/Pid.B/2021/PN.Plg. berdasarkan Penetapan Majelis Nomor : 495/Pid.B/ 2021/PN.Plg, tanggal 21 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca: Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 495/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. RIDHO RAMADHAN bin EDI SUTRISNO** bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. RIDHO RAMADHAN bin EDI SUTRISNO** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam tahun 2012 Nomor Pol : BG-3579-ZB Nomor KA : MH9BG41CACJ-730461 Nomor SIN : G420-ID-790718
  - 1(satu) rangkap fotocopy BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam tahun 2012 Nomor Pol : BG-3579-ZB Nomor KA : MH9BG41CACJ-730461 Nomor SIN : G420-ID-790718.**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan agar terdakwa **M. RIDHO RAMADHAN bin EDI SUTRISNO**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **Dakwaan**

##### **Kesatu :**

Bahwa terdakwa M. RIDHO RAMADHAN bin EDI SUTRISNO bersama dengan sdr. ZULKIFLI (sampai saat ini belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekitar jam 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat Rumah Makan TARASO tepatnya di Jalan Kancil Putih Rt. 35 Rw. 10 Kel. Demang Lebar Daun Kec. IB. I Palembang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam tahun 2012 BG 3579 ZB No. Rangka : MH8BG41CACJ-730461 No. Mesin : G420-ID-790718 STNK An. M. TOHA, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi FEBRIANSYAH bin MARKONI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada Jumat tanggal 1 Januari 2020 sekitar jam 01.00 wib terdakwa bersama dengan sdr. ZULKIFLI datang ke tempat saksi FEBRIANSYAH bekerja di rumah makan TARASO dengan berjalan kaki selanjutnya saksi FEBRIANSYAH bersama-sama dengan terdakwa dan sdr. ZULKIFLI duduk bermain gitar dan bernyanyi. Selanjutnya sekitar jam 03.00 wib ketika saksi FEBRIANSYAH sedang memasak nasi, terdakwa dan sdr. ZULKIFLI menghampiri saksi FEBRIANSYAH kemudian terdakwa berkata kepada saksi FEBRIANSYAH "JOK, MINJEM MOTOR JOK" lalu saksi FEBRIANSYAH menjawab "NAK KEMANO JOK LAH MALEM INI" kemudian terdakwa kembali berkata kepada saksi FEBRIANSYAH "SEBENTAR BAE JOK NAK NGISI PULSA KE INDOMARET" kemudian melihat saksi FEBRIANSYAH yang ragu-ragu selanjutnya sdr. ZULKIFLI berkata "TENANG BAE JOK MOTOR KAU AMAN SAMO AKU" selanjutnya saksi FEBRIANSYAH menjawab "JANGAN LAMO LAMO" dan terdakwa menjawab "IYO JOK SEBENTAR BAE DEKET SINILAH". Setelah itu saksi FEBRIANSYAH menyerahkan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam tahun 2012 BG 3579 ZB yang terparkir di dalam rumah makan selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. ZULKIFLI pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut.

Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik saksi FEBRIANSYAH tidak juga dikembalikan oleh terdakwa dan sdr. ZULKIFLI dikarenakan sepeda motor tersebut dijual ke daerah Prabumulih oleh sdr. ZULKIFLI.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi FEBRIANSYAH mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam tahun 2012 No. Pol : BG 3579 ZB No. Rangka : MH8BG41CACJ-730461

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : G420-ID-790718 ditaksir Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

*Perbuatan terdakwa M. RIDHO RAMADHAN bin EDI SUTRISNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.*

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa M. RIDHO RAMADHAN bin EDI SUTRISNO bersama dengan sdr. ZULKIFLI (sampai saat ini belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekitar jam 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat Rumah Makan TARASO tepatnya di Jalan Kancil Putih Rt. 35 Rw. 10 Kel. Demang Lebar Daun Kec. IB. I Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk meneguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam tahun 2012 BG 3579 ZB No. Rangka : MH8BG41CACJ-730461 No. Mesin : G420-ID-790718 STNK An. M. TOHA kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada Jumat tanggal 1 Januari 2020 sekitar jam 01.00 wib terdakwa bersama dengan sdr. ZULKIFLI datang ke tempat saksi FEBRIANSYAH bekerja di rumah makan TARASO dengan berjalan kaki selanjutnya saksi FEBRIANSYAH bersama-sama dengan terdakwa dan sdr. ZULKIFLI duduk bermain gitar dan bernyanyi. Selanjutnya sekitar jam 03.00 wib ketika saksi FEBRIANSYAH sedang memasak nasi, terdakwa dan sdr. ZULKIFLI menghampiri saksi FEBRIANSYAH kemudian terdakwa berkata kepada saksi FEBRIANSYAH "JOK, MINJEM MOTOR JOK" lalu saksi FEBRIANSYAH menjawab "NAK KEMANO JOK LAH MALEM INI" kemudian terdakwa kembali berkata kepada saksi FEBRIANSYAH "SEBENTAR BAE JOK NAK NGISI PULSA KE INDOMARET" kemudian melihat saksi FEBRIANSYAH yang ragu-ragu selanjutnya sdr. ZULKIFLI berkata "TENANG BAE JOK MOTOR KAU AMAN SAMO AKU" selanjutnya saksi FEBRIANSYAH menjawab

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Plg



“JANGAN LAMO LAMO” dan terdakwa menjawab “IYO JOK SEBENTAR BAE DEKET SINILAH”. Setelah itu saksi FEBRIANSYAH menyerahkan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam tahun 2012 BG 3579 ZB yang terparkir di dalam rumah makan selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. ZULKIFLI pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut.

Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik saksi FEBRIANSYAH tidak juga dikembalikan oleh terdakwa dan sdr. ZULKIFLI dikarenakan sepeda motor tersebut dijual ke daerah Prabumulih oleh sdr. ZULKIFLI.

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi FEBRIANSYAH mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria Fu warna merah hitam tahun 2012 No. Pol : BG 3579 ZB No. Rangka : MH8BG41CACJ-730461 Nomor Mesin : G420-ID-790718 ditaksir Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

*Perbuatan terdakwa M. RIDHO RAMADHAN bin EDI SUTRISNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Febriansyah Bin Markoni**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengerti sebab saksi dihadirkan dalam persidangan ini yaitu mengenai adanya tidak pidana penggelapan;
  - Bahwa korban dari tindak pidana penggelapan tersebut adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah terdakwa yang bernama M. Ridho Ramadhan Bin Edi Sutrisno;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Zulkifli (DPO);
- Bahwa terjadinya tidak pidana penggelapan tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 03.00 wib di Rumah Makan TARASO tepatnya di Jalan Kancil Putih Rt. 35 Rw. 10 Kel. Demang Lebar Daun Kec. IB. I Palembang.
- Bahwa barang miik saksi yang telah diambil terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria fu warna merah hitam tahun 2012 BG 3579 ZB No. Rangka : MH8BG41CACJ-730461 No. Mesin : G420-ID-790718 STNK An. M. TOHA;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dan sdr. Zulkifli (DPO) yang telah meminjam sepeda motor milik saksi tersebut dengan mengatakan akan membeli pulsa di Indomaret.
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang memasak nasi ditemapt saksi bekerja di rumah makan TARASO;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara bermula terdakwa dan sdr. Zulkifli (DPO) menghampiri saksi dan terdakwa mengatakan "JOK, MINJEM MOTOR JOK" lalu saksi menjawab "NAK KEMANO JOK LAH MALEM INI" dan dijawab oleh terdakwa "SEBENTAR BAE JOK NAK NGISI PULSA KE INDOMARET", kemudian saksi mengatakan "JANGAN LAMO LAMO" dan dijawab oleh terdakwa "IYO JOK SEBENTAR BAE DEKET SINILAH".
- Bahwa benar karena saksi tidak percaya dengan terdakwa, lalu sdr. Zulkifli (DPO) mengatakan bahwa "TENANG BAE JOK MOTOR KAU AMAN SAMO AKU" setelah itu saksi memberikan kunci kontak tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor milik saksi tersebut yang sebelumnya terparkir di dalam rumah makan tempat saksi bekerja;
- Bahwa benar sdr. Zulkifli (DPO) yang membawa sepeda motor milik saksi tersebut sedangkan terdakwa duduk dibonceng namun pada saat itu terdakwa dan sdr. Zulkifli (DPO) tidak kembali lagi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira 14.00 wib sdr. Zulkifli (DPO) memberitahu saksi melalui aplikasi messenger facebook kalau dirinya akan mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut sekira pukul 15.00 wib, namun ketika tidak ada kabar dari sdr. Zulkifli (DPO), saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali menanyakan hal tersebut kepada sdr. Zulkifli (DPO) dan ia menjawab bahwa sepeda motor milik saksi tersebut rusak dan sedang di service di bengkel;

- Bahwa benar terdakwa dan sdr. Zulkifli (DPO) membawa pergi sepeda motor milik saksi tersebut dan tidak dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa karena sepeda motor milik saksi tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa dan sdr. Zulkifli (DPO), kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang;
- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada terdakwa dan sdr. Zulkifli (DPO) untuk meminjamkan sepeda motor tersebut karena sdr. Zulkifli (DPO) meyakinkan saksi dan sdr. Zulkifli (DPO) akan bertanggung jawab akan hal tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa setelah terdakwa tertangkap polisi sepeda motor milik saksi yang telah dipinjam terdakwa dan sdr. Zulkifli (DPO) tersebut telah dijual ke daerah Prabumulih seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa status sepeda motor milik saksi tersebut telah lunas dan BPKBnya ada pada saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa tersebut yang telah menggelapkan sepeda motor milik saksi, setelah terdakwa dan sdr. Zulkifli (DPO) meminjam sepeda motor tersebut, dengan alasan akan membeli pulsa di Indomaret, namun terdakwa bersama dengan sdr. Zulkifli (DPO) tidak kembali lagi dan telah membawa lari sepeda motor milik saksi tersebut;

Atas keterangan saksi ke I tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Ahmadi Bin Karim (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti sebab saksi dihadirkan dalam persidangan ini yaitu mengenai adanya tidak pidana penggelapan dan membawa senjata tajam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dari tindak pidana penggelapan tersebut adalah karyawan saksi sendiri yang bernama sdr. Febriansyah Bin Markoni dan pelakunya adalah terdakwa yang bernama M. Ridho Ramadhan Bin Edi Sutrisno;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman terdakwa yang namanya sdr. Zulkifli (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi dari korban langsung yang memberitahukannya kepada saksi;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 03.00 wib di Rumah Makan TARASO tepatnya di Jalan Kancil Putih Rt. 35 Rw. 10 Kel. Demang Lebar Daun Kec. IB. I Palembang.
- Bahwa barang milik korban yang telah diambil terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria fu warna merah hitam tahun 2012 BG 3579 ZB No. Rangka : MH8BG41CACJ-730461 No. Mesin : G420-ID-790718 STNK An. M. TOHA;
- Bahwa atas peristiwa tersebut korban mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi saksi dan sedang dipasar membeli bahan dapur untuk kebutuhan rumah makan saksi tersebut;
- Bahwa benar saat saksi pulang dari pasar, saksi melihat sepeda motor milik korban tidak ada di parkirannya yang biasanya sepeda motor milik korban tersebut terparkir didalam rumah makan saksi;
- Bahwa benar saksi menanyakan keberadaan sepeda motor milik korban tersebut, dan korban mengatakan kalau sepeda motor milik korban dipinjam oleh terdakwa dan teman terdakwa yaitu sdr. Zulkifli (DPO) untuk keperluan membeli pulsa di indomaret terdekat;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari korban, sepeda motor milik korban tersebut hanya dipinjam sebentar oleh terdakwa dan teman terdakwa yaitu sdr. Zulkifli (DPO), dan saat itu sdr. Zulkifli (DPO) yang membawa sepeda motor milik korban, sedangkan terdakwa duduk dibonceng di belakang;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari korban sampai saat ini sepeda motor milik korban tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa dan sdr. Zulkifli (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari korban, yang membuat korban percaya kepada terdakwa dan sdr. Zulkifli (DPO) untuk meminjamkan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut karena sdr. Zulkifli (DPO) meyakinkan korban dan sdr. Zulkifli (DPO) akan bertanggung jawab akan hal tersebut;

- Bahwa benar karena sepeda motor milik korban tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa dan sdr. Zulkifli (DPO), kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa tersebut yang telah mengambil sepeda motor milik korban yang sebelumnya dipinjam terdakwa kepada korban namun tidak dikembalikan oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi ke II tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **M. Ridho Ramadhan Bin Edi Sutrisno**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penggelapan dan juga kedapatan membawa, menguasai, memiliki 1 (satu) bilah senjata jenis pisau garpu bergagang kayu;
- Bahwa ditangkap dan diamankan karena telah melakukan tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 03.00 wib di Rumah Makan TARASO tepatnya di Jalan Kancil Putih Rt. 35 Rw. 10 Kel. Demang Lebar Daun Kec. IB. I Palembang;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Zulkifli (DPO);
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan korbannya yang bernama sdr. Febriansyah Bin Markoni;
- Bahwa barang milik korban yang telah terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria fu warna merah hitam tahun 2012 BG 3579 ZB No. Rangka : MH8BG41CACJ-730461 No. Mesin : G420-ID-790718 STNK An. M. TOHA;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa dan teman terdakwa yaitu Zulkifli (DPO) meminjam sepeda motor milik korban untuk keperluan membeli pulsa di indomaret terdekat, dan setelah korban mengijinkan lalu terdakwa dan sdr. Zulkifli (DPO) membawa sepeda motor milik korban tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar antara terdakwa dan sdr. Zulkifli (DPO) telah sepakat untuk menjual sepeda motor milik korban tersebut sebelum kami meminjam sepeda motor itu kepada korban;
- Bahwa benar tanpa sepengetahuan korban sepeda motor miliknya tersebut kami bawa untuk bermain warnet dan setelah itu baru akan kami jual;
- Bahwa yang membawa dan akan menjual sepeda motor milik korban tersebut adalah sdr. Zulkifli (DPO);
- Bahwa sepeda motor milik korban tersebut dibawa oleh sdr. Zulkifli (DPO) kedusun di daerah Prabumuli untuk dijualnya;
- Bahwa sebelum sdr. Zulkifli (DPO) membawa pergi sepeda motor tersebut untuk dijual, terdakwa telah diberi uang terlebih dahulu sebesar Rp 400.000,- oleh sdr. Zulkifli (DPO);
- Bahwa uang yang telah diberikan kepada terdakwa tersebut adalah uang sdr. Zulkifli (DPO) sendiri;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan makan dan minum sehari-hari;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijualkan seharga Rp 1.300.000,-;
- Bahwa antara korban dan terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut;
- Bahwa semua keterangan para saksi diatas adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam tahun 2012 Nomor Pol : BG-3579-ZB Nomor KA : MH9BG41CACJ-730461 Nomor SIN : G420-ID-790718;
- 1(satu) rangkap fotocopy BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam tahun 2012 Nomor Pol : BG-3579-ZB Nomor KA : MH9BG41CACJ-730461 Nomor SIN : G420-ID-790718;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 karena telah mengambil sepeda motor korban/ saksi Febriansyah Bin Markoni, di Rumah Makan TARASO tepatnya di Jalan Kancil Putih Rt. 35 Rw. 10 Kel. Demang Lebar Daun Kec. IB. I Palembang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 03.00 wib di Rumah Makan TARASO tepatnya di Jalan Kancil Putih Rt. 35 Rw. 10 Kel. Demang Lebar Daun Kec. IB. I Palembang.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban Febriansyah Bin Markoni tersebut bersama dengan sdr. Zulkifli (DPO);
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria fu warna merah hitam tahun 2012 BG 3579 ZB No. Rangka : MH8BG41CACJ-730461 No. Mesin : G420-ID-790718 STNK An. M. TOHA;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria fu warna merah hitam tahun 2012 BG 3579 ZB No. Rangka : MH8BG41CACJ-730461 No. Mesin : G420-ID-790718 STNK An. M. TOHA tersebut adalah milik korban Febriansyah Bin Markoni;
- Bahwa benar terdakwa dan sdr. Zulkifli (DPO) telah meminjam sepeda motor milik korban Febriansyah tersebut dengan alasan mau beli pulsa di indomaret terdekat, namun tidak dikembalikan oleh terdakwa dan sdr. Zulkifli (DPO) sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan/ mengambil barang milik saksi korban Febriansyah Bin Markoni tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut telah dijual oleh sdr. Zulkifli (DPO);
- Bahwa kerugian korban Febriansyah Bin Markoni atas perbuatan terdakwa ditaksir sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana, atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana jo

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
- 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah mengenai orangnya sebagai pelaku atau subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, terdakwa juga membenarkan tentang identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN KEPERSIDANGAN DALAM SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM** tersebut (tidak error in persona).

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa ini sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum tersebut, hal ini baru akan diketahui setelah Majelis Hakim membuktikan unsur lainnya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.

**Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.**

Menimbang, bahwa dengan maksud sengaja dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan direncanakan, dengan sadar penuh keinsyafan dan perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku serta bertentangan dengan hak sipemiliknya,

Menimbang, bahwa pengertian memiliki disini berarti menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut. Adapun barang disini yang dimaksudkan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria fu warna merah hitam tahun 2012 BG 3579 ZB No. Rangka : MH8BG41CACJ-730461 No. Mesin : G420-ID-790718 STNK An. M. TOHA, sesuai fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik saksi korban Febriansyah Bin Markoni;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban Febriansyah Bin Markoni, dan saksi Ahmadi Bin Karim (Alm) dan juga dihubungkan dengan keterangan terdakwa beserta barang bukti bahwa benar terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria fu warna merah hitam tahun 2012 BG 3579 ZB No. Rangka : MH8BG41CACJ-730461 No. Mesin : G420-ID-790718 STNK An. M. TOHA, tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Febriansyah Bin Markoni;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Febriansyah mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Febriansyah Bin Markoni, dan saksi Ahmadi Bin Karim (Alm), benar pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 03.00 wib di Rumah Makan TARASO tepatnya di Jalan Kancil Putih Rt. 35 Rw. 10 Kel. Demang Lebar Daun Kec. IB. I Palembang, bermula terdakwa dan teman terdakwa yang namanya sdr. Zulkifli (DPO) menghampiri korban Febriansyah dan terdakwa mengatakan “JOK, MINJEM MOTOR JOK” lalu korban





Febriansyah menjawab “NAK KEMANO JOK LAH MALEM INI” dan dijawab oleh terdakwa “SEBENTAR BAE JOK NAK NGISI PULSA KE INDOMARET”, kemudian korban Febriansyah mengatakan “JANGAN LAMO LAMO” dan dijawab oleh terdakwa “IYO JOK SEBENTAR BAE DEKET SINILAH”;

Menimbang, bahwa benar karena korban Febriansyah tidak percaya dengan terdakwa, lalu sdr. Zulkifli (DPO) mengatakan bahwa “TENANG BAE JOK MOTOR KAU AMAN SAMO AKU” setelah itu korban Febriansyah memberikan kunci kontak tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor milik korban Febriansyah tersebut yang sebelumnya terparkir di dalam rumah makan tempat korban Febriansyah bekerja;

Menimbang, bahwa sdr. Zulkifli (DPO) yang membawa sepeda motor milik korban Febriansyah tersebut sedangkan terdakwa duduk dibonceng namun pada saat itu terdakwa dan sdr. Zulkifli (DPO) tidak kembali lagi dan tidak mengembalikan sepeda motor milik korban Febriansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmadi Bin Karim (Alm), setelah saksi Ahmadi menanyakan keberadaan sepeda motor milik korban Febriansyah tersebut, barulah saksi Ahmadi tahu kalau sepeda motor milik korban Febriansyah dipinjam oleh terdakwa dan sdr. Zulkifli (DPO) untuk membeli pulsa di indomaret, namun sampai saat ini tidak juga dikembalikan oleh terdakwa dan sdr. Zulkifli (DPO) kepada korban Febriansyah;

Menimbang, bahwa setelah barang milik korban Febriansyah diambil oleh terdakwa dan setelah terdakwa ditangkap, barulah korban Febriansyah mengetahui kalau sepeda motor milik korban Febriansyah tersebut telah dijual oleh sdr. Zulkifli (DPO) ke daerah Prabumulih seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri membenarkan kalau terdakwa yang telah melakukan penggelapan tersebut, dimana terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria fu warna merah hitam tahun 2012 BG 3579 ZB No. Rangka : MH8BG41CACJ-730461 No. Mesin : G420-ID-790718 STNK An. M. TOHA tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu korban Febriansyah, dimana terdakwa melakukannya dengan cara berpura-pura hendak membeli pulsa di indomaret setelah korban Febriansyah mengijinkan lalu terdakwa dan sdr. Zulkifli (DPO) membawa sepeda motor milik korban Febriansyah tersebut untuk bermain warnet



bukan untuk membeli pulsa dan setelah itu baru akan terdakwa dan sdr. Zulkifli (DPO) jualkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memilik sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain menurut Hakim Majelis telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan keterangan para saksi yaitu saksi korban Febriansyah Bin Markoni, dan saksi Ahmadi Bin Karim (Alm), dan juga diakui oleh terdakwa menerangkan pada pokoknya : bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 03.00 wib di Rumah Makan TARASO tepatnya di Jalan Kancil Putih Rt. 35 Rw. 10 Kel. Demang Lebar Daun Kec. IB. I Palembang, terdakwa dan sdr. Zulkifli (DPO) datang menghampiri korban Febriansyah yang sedang memasak nasi di dapur rumah makan tempat korban Febriansyah bekerja, lalu terdakwa dan sdr. Zulkifli (DPO) meminjam sepeda motor milik korban Febriansyah dengan alasan mau beli pulsa di indomaret;

Menimbang, bahwa setelah korban Febriansyah mengijinkan lalu terdakwa dan sdr. Zulkifli (DPO) membawa sepeda motor milik korban Febriansyah tersebut untuk bermain warnet bukan untuk membeli pulsa dan setelah itu baru akan terdakwa dan sdr. Zulkifli (DPO) jualkan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira 14.00 wib sdr. Zulkifli (DPO) memberitahu korban Febriansyah melalui aplikasi messenger facebook kalau dirinya akan mengembalikan sepeda motor milik korban Febriansyah tersebut sekira pukul 15.00 wib, namun tidak ada kabar dari sdr. Zulkifli (DPO);

Menimbang, bahwa benar korban Febriansyah kembali menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada sdr. Zulkifli (DPO) dan sdr. Zulkifli (DPO) menjawab kalau sepeda motor milik korban Febriansyah tersebut rusak dan sedang di service di bengkel, akan tetapi sampai sekarang sepeda motor milik sdr. Zulkifli (DPO) tidak juga dikembalikan;

Menimbang, bahwa dikarenakan korban Febriansyah merasa dirugikan, lalu korban Febriansyah melaporkan kejadian tersebut ke polrestabes Palembang;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan dan mengakui kalau terdakwa telah mengambil sepeda motro milik korban Febriansyah setelah



terdakwa dan sdr. Zulkifli (DPO) meminjamnya dari korban Febriansyah, namun tidak terdakwa dan sdr. Zulkifli (DPO) kembalikan, dikarenakan sepeda motor tersebut telah dibawa pergi oleh sdr. Zulkifli (DPO) kedusun di daerah Prabumuli untuk dijualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dalam hal ini menurut hemat Majelis telah terpenuhi.

#### **Ad.4 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”.**

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-4 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarakan keterangan fakta yang terungkap dalam persidangan keterangan para saksi yaitu saksi korban Febriansyah Bin Markoni, dan saksi Ahmadi Bin Karim (Alm), dan diakui oleh terdakwa, bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama dengan sdr. Zulkifli (DPO) dimana terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria fu warna merah hitam tahun 2012 BG 3579 ZB No. Rangka : MH8BG41CACJ-730461 No. Mesin : G420-ID-790718 STNK An. M. TOHA tersebut bersama dengan teman terdakwa Zulkifli (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengakui saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada korban Febriansyah dengan alasan akan membeli pulsa di indomaret, dan karena korban Febriansyah tidak percaya dengan terdakwa, lalu sdr. Zulkifli (DPO) mengatakan kalau

sdr. Zulkifli (DPO) akan bertanggung jawab atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu korban Febriansyah memberikan kunci kontak tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor milik korban Febriansyah tersebut yang sebelumnya terparkir di dalam rumah makan tempat korban Febriansyah bekerja, dan saat itu sdr. Zulkifli (DPO) yang membawa sepeda motor milik korban, sedangkan terdakwa duduk dibonceng di belakang, dan sampai saat ini tidak juga dikembalikan oleh terdakwa dan sdr. Zulkifli (DPO) kepada korban Febriansyah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur yang turut serta dalam arti bersama-sama melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2, unsur ke-3 dan unsur ke-4 sebagaimana tersebut diatas dimana pelakunya adalah terdakwa **M. Ridho Ramadhan Bin Edi Sutrisno**, maka unsur “ Barang Siapa “juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 372 KUHPidana Jo 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebankan membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Perma No.4 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ridho Ramadhan Bin Edi Sutrisno** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. Ridho Ramadhan Bin Edi Sutrisno** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1(satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam tahun 2012 Nomor Pol : BG-3579-ZB Nomor KA : MH9BG41CACJ-730461 Nomor SIN : G420-ID-790718;
  - 1(satu) rangkap fotocopy BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam tahun 2012 Nomor Pol : BG-3579-ZB Nomor KA : MH9BG41CACJ-730461 Nomor SIN : G420-ID-790718;**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin** tanggal **10 Mei 2021**, oleh kami : **Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H**, selaku Hakim Ketua dengan **Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H**, dan **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Wiwin Setyawati, S.H**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H**

**Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Plg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Jeiny Syahputri, S.H.,M.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)